

Hardship Clauses in Indonesian Contract Law: Between Legal Certainty, Contractual Justice and Legal Policy

Klausul Hardship dalam Hukum Perikatan Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Kontraktual dan Politik Hukum

Diah Aju Wisnuwardhani

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

e-mail: diah.aju@unmer.ac.id

Abstract: *Developments in contractual relationships within the practice of contract law highlight serious challenges arising from unforeseen changes in circumstances, such as the global economic crisis, the COVID-19 pandemic, and geopolitical conflicts in the Middle East, which have an impact on economic stability and the performance of contracts. Under such conditions, the performance of contracts is often still possible, but becomes extremely burdensome for one of the parties. The main issues of this study are: (1) the urgency of adopting hardship clauses in Indonesian contract law, and (2) the direction of legal policy regarding the reform of contract law in Indonesia. This study employs a normative legal method with philosophical, legislative, and conceptual approaches, and is analysed through a legal policy perspective. The findings indicate that Indonesian contract law, which remains rooted in the Civil Code, does not explicitly regulate hardship clauses, thereby creating a legal vacuum and legal uncertainty when facing changes in circumstances that do not meet the criteria for force majeure. Philosophically, the existence of hardship clauses is necessary to balance the principle of pacta sunt servanda with contractual justice through a mechanism for contract adjustment. From a legal-political perspective, the reform of contract law should be directed towards an adaptive, progressive, and just legal system, in line with the values of Pancasila and developments in international contract law such as the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. This study recommends the adoption of hardship clauses through legislative reform and the development of case law to achieve a balance between legal certainty and contractual justice within the Indonesian contract law system.*

Keywords: *hardship; contract law; contractual justice; legal policy.*

Abstrak

Perkembangan hubungan kontraktual dalam praktik hukum perikatan menunjukkan tantangan serius akibat perubahan keadaan yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi global, pandemi COVID-19, serta konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan pelaksanaan kontrak. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan

kontrak seringkali masih dimungkinkan, namun menjadi sangat memberatkan salah satu pihak. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) bagaimana urgensi pengadopsian klausul hardship dalam hukum perikatan Indonesia, dan (2) bagaimana arah politik hukum terhadap pembaharuan hukum perikatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual, serta dianalisis melalui perspektif politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum mengatur secara eksplisit klausul hardship, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam menghadapi perubahan keadaan yang tidak memenuhi kriteria *force majeure*. Secara filosofis, keberadaan klausul hardship diperlukan untuk menyeimbangkan prinsip *pacta sunt servanda* dengan keadilan kontraktual melalui mekanisme penyesuaian kontrak. Dari perspektif politik hukum, pembaruan hukum perikatan perlu diarahkan pada sistem hukum yang adaptif, progresif, dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta perkembangan hukum kontrak internasional seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengadopsian klausul hardship melalui reformasi legislasi maupun pengembangan yurisprudensi guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual dalam sistem hukum perikatan Indonesia.

Kata kunci: *hardship; hukum perikatan; keadilan kontraktual; politik hukum.*

Pendahuluan

Perkembangan hubungan hukum dalam bidang perikatan dewasa ini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kontrak sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan para pihak berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menjamin

kepastian hukum dalam transaksi keperdataan.¹ Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, terutama ketika terjadi perubahan keadaan yang bersifat fundamental dan tidak terduga.²

Permasalahan muncul ketika perubahan keadaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai *force majeure*, tetapi tetap menimbulkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam pelaksanaan kontrak.³ Dalam konteks ini, konsep hardship menjadi relevan, yaitu suatu keadaan di mana pelaksanaan kontrak masih dimungkinkan, tetapi menjadi sangat memberatkan salah satu pihak akibat perubahan kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sayangnya, hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum secara eksplisit mengatur mengenai klausul hardship. Kondisi demikian menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) yang berimplikasi pada ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa kontraktual yang disebabkan oleh perubahan keadaan.

Di sisi lain, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* secara kaku berpotensi mengabaikan aspek keadilan, khususnya ketika salah satu pihak harus menanggung beban yang tidak proporsional akibat perubahan keadaan tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual, di mana hukum dituntut tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang substantif. Dalam praktik peradilan, hakim terkadang menggunakan asas itikad baik sebagai dasar untuk menafsirkan ulang atau menyesuaikan isi kontrak, namun pendekatan ini masih bersifat kasuistik dan belum memberikan kepastian hukum yang konsisten.

¹ Cristine Griffo dkk., “Modeling the dynamics of contractual relations,” *Frontiers in Artificial Intelligence* 6 (2023), <https://doi.org/10.3389/frai.2023.1042319>.

² Akhmad Budi Cahyono, Vivika Dyatri Raumanen, dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan, “A Change of Circumstances and Contract Adjustment: Indonesian Law and Beyond,” Research Article, *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (07 2025): 349–90, <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.1592>.

³ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (overmacht) Dalam Hukum Kontrak (perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (Juni 2015), <https://doi.org/10.25123/vej.1420>.

Sebagai contoh, dinamika geopolitik global saat ini semakin memperkuat urgensi keberadaan klausul hardship dalam hukum kontrak. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada tahun 2026 ini telah menyebabkan gangguan serius di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi sekitar 20–25% perdagangan minyak dunia.⁴ Penutupan dan pembatasan jalur ini mengakibatkan terganggunya arus distribusi energi global, bahkan menyebabkan penurunan drastis lalu lintas kapal dan lonjakan harga minyak secara signifikan. Selain itu, ribuan kapal tertahan dan rantai pasok global mengalami disrupsi luas, yang berdampak pada inflasi dan ketidakstabilan ekonomi internasional.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan keadaan yang bersifat ekstrem dan tidak terduga dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan para pihak dalam melaksanakan kontrak. Oleh karena itu, terdapat celah secara konseptual terkait eksistensi klausul hardship sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan penyesuaian kontrak secara adil tanpa harus membatalkan perjanjian, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual di tengah ketidakpastian global.

Kajian mengenai klausul hardship dalam hukum kontrak telah banyak berkembang dalam literatur internasional, terutama dalam kerangka prinsip-prinsip hukum kontrak modern. Sergio García Long (2025) dalam kajiannya mengenai hardship dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts menegaskan bahwa konsep ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan kontrak (*contractual equilibrium*) melalui pemberian ruang renegosiasi maupun adaptasi kontrak oleh hakim. Meskipun demikian, kajian tersebut lebih berfokus pada model normatif global dan belum menyentuh implementasinya dalam sistem hukum nasional tertentu,

⁴ International Energy Agency, "Strait of Hormuz," diakses 2 April 2026, <https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz>

⁵ Charles Kennedy, "Oil Shipping Disrupted as Strait of Hormuz Traffic Falls Amid Conflict," *Business Insider*, April 2026, <https://www.businessinsider.com/us-iran-ceasefire-strait-of-hormuz-oil-shipping-traffic-transit-2026-4>, diakses 2 April 2026.

termasuk Indonesia.⁶ Sejalan dengan itu, Jing Zhou (2023) memandang klausul hardship sebagai manifestasi dari prinsip keadilan dan itikad baik yang bertujuan mencegah ketidakadilan akibat perubahan keadaan yang signifikan. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif-komparatif dan belum mengelaborasi secara mendalam ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual.⁷

Dalam konteks yang lebih spesifik, Agus Yudha Hernoko mengkaji perbedaan antara hardship dan *force majeure* dalam praktik kontrak bisnis di Indonesia, dengan menekankan bahwa klausul *force majeure* seringkali tidak cukup fleksibel dalam merespons perubahan keadaan, sehingga hardship menjadi alternatif yang lebih adaptif. Meskipun demikian, kajian ini belum sampai pada tahap konstruksi normatif dalam hukum perikatan Indonesia, khususnya terkait kemungkinan pengadopsian klausul hardship secara sistematis.⁸ Sementara itu, Kajian Alsharqawi, Althabhwawi, dan Ahamat (2025) menganalisis konsep hardship dalam kontrak komersial internasional melalui instrumen *soft law* seperti UNIDROIT Principles (PICC), PECL, dan DCFR. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun asas *pacta sunt servanda* tetap menjadi dasar, doktrin hardship diperlukan untuk menjaga keseimbangan kontrak akibat perubahan keadaan. PICC dan PECL cenderung mendorong renegotiasi dan distribusi risiko yang adil, sedangkan DCFR menerapkan standar yang lebih ketat. Namun, kajian ini masih berfokus pada konteks hukum internasional dan belum mengkaji integrasinya dalam sistem hukum nasional seperti Indonesia.⁹

⁶ Sergio García Long, "Hardship under the Unidroit Principles of International Commercial Contracts: a reassessment from uniform law," *Uniform Law Review* 30, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.1093/ulr/unaf046>.

⁷ Jing Zhou, "Basic Legal Framework of Hardship Clause and Comparative Research," *Science of Law Journal* 2, no. 2 (2023): 13–17, <https://doi.org/10.23977/law.2023.020202>.

⁸ Agus Yudha Hermoko, "Force Majeure dan Hardship dalam Kontrak Bisnis," *Perspektif* 11, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>.

⁹ Ahmad Hussein Alsharqawi, Nabeel Mahdi Althabhwawi, dan Haniff Ahamat, "Hardship in International Commercial Contracts: A Comparative Analysis of the Rules of Non-Legislative Codification," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (Februari 2025): e04125, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04125>.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, terlihat bahwa meskipun konsep hardship telah berkembang dalam hukum kontrak internasional dan mulai diperbincangkan dalam konteks Indonesia, masih terdapat kekosongan kajian yang mengintegrasikan konsep tersebut dalam sistem hukum perikatan Indonesia secara komprehensif. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek keadilan kontraktual atau pendekatan komparatif semata, tanpa mengkaji secara mendalam dialektika antara kepastian hukum dan keadilan sebagai dua nilai fundamental dalam hukum perikatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji klausul hardship sebagai bagian dari upaya rekonstruksi hukum perikatan Indonesia, dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual, serta dalam kerangka pembaruan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika praktik kontrak modern.

Melalui berbagai uraian di atas, maka menjadi ihwal penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana urgensi pengadopsian klausul hardship dalam hukum perikatan Indonesia dan bagaimana arah politik hukum terhadap pembaharuan hukum perikatan di Indonesia, khususnya dalam upaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan keadaan, sekaligus mendorong pembaruan hukum perikatan nasional agar lebih responsif terhadap dinamika praktik kontrak modern.

Pembahasan

Urgensi Pengadopsian Klausul Hardship dalam Hukum Perikatan Indonesia

Secara filosofis, hukum perikatan tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*). Tradisi klasik yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai fondasi utama, yakni bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.¹⁰ Asas *pacta sunt servanda* di

¹⁰ Mosgan Situmorang, "The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement," Articles, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (Desember 2021): 447–58, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.447-458>.

Indonesia diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). Pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini mewajibkan para pihak untuk menepati janji/isi kontrak.¹¹ Akan tetapi jika ditinjau secara filosofis, prinsip tersebut tidak selalu bersifat absolut, melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹² Dalam titik inilah, kemudian muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan, terutama ketika kondisi faktual yang melatarbelakangi kontrak mengalami perubahan yang signifikan.

Urgensi di atas setidaknya dapat dilacak dengan pemikiran Aristotle mengenai keadilan korektif memberikan dasar filosofis bahwa hukum harus mampu memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketimpangan dalam hubungan hukum.¹³ Dalam konteks kontrak, perubahan keadaan yang mendasar dapat menyebabkan salah satu pihak menanggung beban yang tidak proporsional. Jika prinsip *pacta sunt servanda* diterapkan secara kaku atau absolut, maka kontrak justru berpotensi menjadi instrumen ketidakadilan¹⁴, sehingga diperlukan mekanisme koreksi dalam bentuk penyesuaian kontrak, yang dalam praktik modern diwujudkan melalui klausul *hardship*.

Lebih lanjut, perspektif teoritis seperti utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill secara garis besar menegaskan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam situasi krisis ekonomi, fluktuasi pasar global, atau gangguan geopolitik, pelaksanaan kontrak

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), diakses 30 November 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

¹² “Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound,” Articles, *UNES Law Review* 6, no. 2 (01 2023): 4099–107, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1248>.

¹³ Bonnarty Steven Silalahi dkk., “Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis,” Articles, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (Agustus 2023): 1937–46.

¹⁴ Faiqa Syifa Irawan, “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak,” Articles, *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (April 2025): 51–65, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>.

yang tidak adaptif dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas, bahkan berujung pada kegagalan kontrak secara keseluruhan. Dengan demikian, klausul *hardship* menjadi instrumen yang tidak hanya menjaga keseimbangan para pihak, tetapi juga menjamin keberlangsungan hubungan ekonomi secara lebih luas.

Sejalan dengan konsep di atas, dalam pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu merespons dinamika sosial dan tidak terjebak pada formalitas normatif semata. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural.¹⁵ Dalam kontek tersebut, klausul *hardship* secara konseptual dan tujuan dapat mencerminkan suatu upaya untuk menjadikan hukum perikatan lebih humanis dan adaptif terhadap realitas perubahan keadaan, sehingga mampu melindungi kepentingan para pihak secara proporsional.

Bertolak dari landasan filosofis tersebut, urgensi pengadopsian klausul *hardship* dalam hukum perikatan Indonesia menjadi semakin nyata. Hukum positif Indonesia yang masih bertumpu pada KUHPerdota belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyesuaian kontrak akibat perubahan keadaan (*fundamental change of circumstances*), dan cenderung hanya mengenal konsep *force majeure* yang berorientasi pada ketidakmungkinan pelaksanaan prestasi.¹⁶ Padahal, dalam praktik, banyak kondisi yang tidak memenuhi unsur *force majeure*, tetapi secara nyata mengganggu keseimbangan kontraktual. Dalam konteks ini, klausul *hardship* berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual.¹⁷ Prinsip *rebus sic stantibus* yang menjadi dasar filosofisnya menegaskan bahwa keberlakuan kontrak tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang melatarbelakanginya.¹⁸ Oleh karena itu, pengadopsian klausul *hardship*

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Genta Publishing, 2009).

¹⁶ Davide Burkhart dan Christoph Bode, "Force majeure in business relationships," *Journal of Business Research* 195 (Juni 2025): 115409, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115409>.

¹⁷ P. Benson, *Justice in Transactions: A Theory of Contract Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019).

¹⁸ Yuli Prasetyo Adhi, Ratu Setya Arum Angi, dan Ariane Indira Renanda, "Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,"

merupakan bentuk evolusi hukum kontrak yang tetap menjaga kepastian, namun sekaligus membuka ruang bagi keadilan melalui mekanisme renegosiasi atau penyesuaian kontrak.

Dari sisi praktis, kebutuhan tersebut semakin menguat dalam konteks hubungan bisnis modern, khususnya kontrak jangka panjang dan lintas negara.¹⁹ Instrumen seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts telah mengakui klausul *hardship* sebagai bagian dari prinsip umum kontrak internasional.²⁰ Adapun ketentuan atau rincian pasal yang mengatur hardship di terutama dalam UNIDROIT principle adalah sebagai berikut:²¹

- (1). Pasal 6.2.1 (Definisi Hardship): Terjadi jika peristiwa yang tidak dapat diprediksi mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, di mana kinerja kontrak tetap mungkin dilaksanakan namun sangat memberatkan bagi satu pihak.
- (2). Pasal 6.2.2 (Dampak Hardship): Pihak yang dirugikan berhak meminta negosiasi ulang dalam waktu wajar. Permintaan ini tidak otomatis menunda pelaksanaan kontrak.
- (3). Pasal 6.2.3 (Penyelesaian Hardship): Jika negosiasi gagal, salah satu pihak dapat meminta pengadilan/arbitrase untuk mengakhiri kontrak atau mengubahnya guna memulihkan keseimbangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *hardship* bukan hanya kebutuhan teoritis, tetapi juga kebutuhan praktis untuk meningkatkan daya saing sistem hukum nasional dalam menghadapi

Diponegoro Private Law Review; Vol 8, No 2 (2024): DPLR, 19 Januari 2025, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/19079>.

¹⁹ A. Armansyah dan Y. Yulianingsih, "Development of Indonesian business contract law in the globalization era," *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 3, no. 4 (April 2023), <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14>.

²⁰ Edward Koellner, "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Keystone in Modern Contractual Practice and Law Development," *University of Mississippi School of Law*, advance online publication, 2024, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5215610>.

²¹ "Chapter 6 - Section 2 Chapter 6: Performance - Section 2: Hardship," The International Institute for the Unification of Private Law, 2010, <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6-section-2>.

globalisasi ekonomi dan tantangan krisis baik skala regional maupun global. Dinamika global mutakhir menunjukkan bahwa perubahan keadaan (*change of circumstances*) bukan lagi peristiwa luar biasa, melainkan realitas yang berulang dan sistemik dalam hubungan kontraktual modern.²² Pandemi COVID-19 sebelumnya telah menjadi contoh konkret bagaimana kontrak-kontrak bisnis terganggu secara masif akibat pembatasan aktivitas, gangguan rantai pasok, dan krisis ekonomi global.²³ Situasi tersebut kini berulang bahkan dalam skala yang lebih kompleks melalui konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah, yang memicu volatilitas harga energi, gangguan jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz, serta tekanan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global.²⁴ Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan kontrak, terutama kontrak jangka panjang dan lintas negara, yang menjadi tidak seimbang atau sangat memberatkan salah satu pihak tanpa selalu memenuhi kriteria *force majeure*. Oleh karena itu, keberadaan klausul hardship menjadi semakin urgen sebagai instrumen hukum yang memungkinkan penyesuaian kontrak secara adil dalam menghadapi gejala global yang tidak terduga, sehingga hukum perikatan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global.²

Dengan berbagai uraian menggunakan pertimbangan filosofis serta realitas kondisi bisnis dan perikatan global terkini, pengadopsian klausul *hardship* juga memiliki dimensi perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih rentan. Tanpa adanya mekanisme penyesuaian kontrak, pihak yang terdampak perubahan keadaan berisiko menanggung kerugian yang tidak proporsional. Oleh karena

²² Akhmad Budi Cahyono, Vivika Dyatri Raumanen, dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan, "A Change of Circumstances and Contract Adjustment: Indonesian Law and Beyond," Research Article, *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (07 2025): 349–90, <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.1592>.

²³ Junaidi Junaidi, Mila Surahmi, dan Desmawaty Romli, "Force Majeure or Hardship Principle In Termination of Employment During The Covid-19 Pandemic," *SASI* 28, no. 3 (Oktober 2022): 344, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.941>.

²⁴ Humas UMS, "Guru Besar UMS Soroti Dampak Konflik Iran-Amerika-Israel terhadap Ekonomi Global dan Indonesia," News UMS, 2026, <https://news.ums.ac.id/id/03/2026/guru-besar-ums-soroti-dampak-konflik-iran-amerika-israel-terhadap-ekonomi-global-dan-indonesia>.

itu, klausul *hardship* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam hukum kontrak, akan tetapi juga sebagai manifestasi dari upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum perikatan Indonesia.

Arah Politik Hukum terhadap Pembaharuan Hukum Perikatan di Indonesia

Arah politik hukum dalam pembaharuan hukum perikatan di Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk bertransformasi dari paradigma hukum klasik menuju hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. KUHPerdara sebagai produk kolonial belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika hubungan hukum modern, khususnya dalam konteks globalisasi ekonomi bahkan potensi krisis global terkini.²⁵ Kondisi demikian memunculkan ihwal untuk menyusun arah atau *roadmap* pembaharuan hukum perikatan harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam perspektif politik hukum, pembaharuan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas. Kepastian hukum tetap menjadi fondasi utama dalam hubungan kontraktual, namun tidak boleh mengabaikan aspek keadilan ketika terjadi perubahan keadaan yang signifikan.²⁶

Di sinilah peran negara menjadi penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional. Arah politik hukum pengadopsian klausul hardship dalam hukum perikatan Indonesia, jika ditinjau dari prinsip Pancasila, pada dasarnya harus berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar hubungan kontraktual tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga mencerminkan distribusi beban dan manfaat yang proporsional,

²⁵ Abunawas A., Amir A., dan Hendrianto E., “Modernisasi Hukum Indonesia Melalui Revisi KUHPerdara,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, advance online publication, 27 November 2023, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1952>.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial,” *Articles, Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 2016): 447–66, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.

terutama ketika terjadi perubahan keadaan yang ekstrem seperti krisis global.²⁷ Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menghendaki agar hukum tidak bersifat kaku dan eksploitatif, melainkan memberikan ruang koreksi terhadap ketimpangan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak.²⁸

Arah pembaharuan juga dapat dilihat dari kecenderungan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Instrumen seperti *Principles of European Contract Law*²⁹ dan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*³⁰ menjadi referensi penting dalam mengembangkan hukum perikatan nasional. Adopsi prinsip-prinsip tersebut, termasuk klausul hardship, menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia bergerak menuju integrasi dengan standar global tanpa mengabaikan karakteristik hukum nasional. Selain itu, pembaharuan hukum perikatan juga harus mencerminkan pendekatan hukum responsif sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum modern. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan klausul hardship dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk menghadirkan hukum yang lebih sensitif terhadap realitas sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka politik hukum, urgensi pengadopsian klausul hardship dapat dianalisis melalui konsep politik hukum sebagai arah kebijakan dasar negara dalam membentuk dan mengembangkan

²⁷ Arief Hidayat, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v2i1.488>.

²⁸ Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (Desember 2018): 227–41, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>.

²⁹ Caroline Cauffman, "The Principle of Proportionality and European Contract Law," dalam *Rules and Principles in European Contract Law*, ed. oleh Jacobien Rutgers dan Pietro Sirena, *European Contract law and Theory* (Intersentia, 2015), 69–98, Cambridge Core, <https://doi.org/10.1017/9781780685434.005>.

³⁰ Klaus Peter Berger, "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as a System of Transnational Contract Law: Two Recent Arbitral Awards," *Journal of International Arbitration* (Alphen aan den Rijn, The Netherlands), 2024, 255–70.

hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks ini, tidak diaturnya klausul hardship dalam hukum positif menunjukkan adanya kekosongan kebijakan hukum (*legal policy gap*) yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan keadilan dan kemanfaatan dalam hubungan kontraktual.

Lebih jauh jika merujuk pada pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum responsif, politik hukum seharusnya tidak hanya mempertahankan warisan normatif, tetapi juga melakukan pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengadopsian klausul hardship dapat dipahami sebagai bagian dari politik hukum progresif yang bertujuan mentransformasikan hukum perikatan Indonesia dari sistem yang kaku menuju sistem yang adaptif dan berkeadilan. Selain itu, dalam kerangka sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, pembaruan hukum tidak hanya menyangkut substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga struktur dan budaya hukum.³¹ Pengaturan klausul hardship sebagai bagian dari substansi hukum perlu didukung oleh kesiapan aparat penegak hukum dan budaya kontraktual yang terbuka terhadap renegosiasi. Tanpa adanya interkoneksi diantara ketiga variabel pendukung tersebut, kebijakan hukum yang diambil tentunya tidak akan efektif dalam praktik.

Pada akhirnya, penulis berpandangan bahwa arah politik hukum pengadopsian klausul hardship harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum perikatan yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan legislatif maupun pengembangan yurisprudensi. Dengan demikian, klausul hardship tidak hanya menjadi instrumen teknis dalam kontrak, tetapi juga merupakan manifestasi dari kebijakan hukum negara dalam merespons dinamika ekonomi global dan melindungi kepentingan para pihak secara berkeadilan. Tujuan dari adanya pembaharuan tersebut diharapkan mampu mendorong hukum perikatan Indonesia yang lebih adaptif, tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menjamin

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015), h 1-15.

keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan kontraktual untuk mencapai kebaikan bersama bagi semua pihak.

Penutup

Pengadopsian klausul hardship dalam hukum perikatan Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak, baik secara filosofis, normatif, maupun praktis. Secara filosofis, klausul ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum yang tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* dengan tuntutan keadilan kontraktual ketika terjadi perubahan keadaan yang signifikan. Secara normatif, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hardship dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa kontrak. Sementara itu, secara praktis, dinamika global seperti pandemi dan konflik geopolitik telah menunjukkan bahwa perubahan keadaan merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dan berdampak langsung pada keseimbangan kontraktual. Dari perspektif politik hukum, pembaruan hukum perikatan di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan, dengan tetap menjaga kepastian hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan hukum yang mampu melindungi kepentingan para pihak secara proporsional. Oleh karena itu, pengadopsian klausul hardship perlu dilakukan melalui pembaruan legislasi maupun penguatan peran hakim dalam mengembangkan yurisprudensi, sehingga hukum perikatan Indonesia dapat lebih relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi global serta mampu mewujudkan keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.

Daftar Pustaka

- A., Abunawas, Amir A., dan Hendrianto E. "Modernisasi Hukum Indonesia Melalui Revisi KUHPperdata." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, advance online publication, 27 November 2023. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1952>.
- Adhi, Yuli Prasetyo, Ratu Setya Arum Angi, dan Ariane Indira Renanda. "Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia." *Diponegoro Private*

- Law Review; Vol 8, No 2 (2024): DPLR*, 19 Januari 2025. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/19079>.
- Alsharqawi, Ahmad Hussein, Nabeel Mahdi Althabhwawi, dan Haniff Ahamat. "Hardship in International Commercial Contracts: A Comparative Analysis of the Rules of Non-Legislative Codification." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 3 (Februari 2025): e04125. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04125>.
- Armansyah, A., dan Y. Yulianingsih. "Development of Indonesian business contract law in the globalization era." *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 3, no. 4 (April 2023). <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14>.
- Benson, P. *Justice in Transactions: A Theory of Contract Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.
- Berger, Klaus Peter. "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts as a System of Transnational Contract Law: Two Recent Arbitral Awards." *Journal of International Arbitration* (Alphen aan den Rijn, The Netherlands), 2024, 255–70.
- Burkhart, Davide, dan Christoph Bode. "Force majeure in business relationships." *Journal of Business Research* 195 (Juni 2025): 115409. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115409>.
- Cahyono, Akhmad Budi, Vivika Dyatri Raumanen, dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan. "A Change of Circumstances and Contract Adjustment: Indonesian Law and Beyond." Research Article. *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (07 2025): 349–90. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.1592>.
- Cauffman, Caroline. "The Principle of Proportionality and European Contract Law." Dalam *Rules and Principles in European Contract Law*, disunting oleh Jacobien Rutgers dan Pietro Sirena, 69–98. European Contract law and Theory. Intersentia, 2015. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/9781780685434.005>.
- Ceswara, Dicky Febrian, dan Puji Wiyatno. "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (Desember 2018): 227–41. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27581>.
- "Chapter 6 - Section 2 Chapter 6: Performance - Section 2: Hardship." The International Institute for the Unification of

- Private Law, 2010.
<https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-6-section-2>.
- Faiqa Syifa Irawan. “Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak.” *Articles. Pemuliaan Keadilan* 2, no. 2 (April 2025): 51–65. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Hermoko, Agus Yudha. “Force Majeure dan Hardship dalam Kontrak Bisnis.” *Perspektif* 11, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>.
- Hernoko, Agus Yudha. “Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial.” *Articles. Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 2016): 447–66. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>.
- Hidayat, Arief. “Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v2i1.488>.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. “Force Majeure (overmacht) Dalam Hukum Kontrak (perjanjian) Indonesia.” *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (Juni 2015). <https://doi.org/10.25123/vej.1420>.
- Junaidi, Junaidi, Mila Surahmi, dan Desmawaty Romli. “Force Majeure or Hardship Principle In Termination of Employment During The Covid-19 Pandemic.” *SASI* 28, no. 3 (Oktober 2022): 344. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.941>.
- “Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound.” *Articles. UNES Law Review* 6, no. 2 (01 2023): 4099–107. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1248>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Diakses 30 November 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Koellner, Edward. “The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: A Keystone in Modern Contractual Practice and Law Development.” *University of Mississippi School of Law*, advance online publication, 2024. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5215610>.

- Long, Sergio García. “Hardship under the Unidroit Principles of International Commercial Contracts: a reassessment from uniform law.” *Uniform Law Review* 30, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.1093/ulr/unaf046>.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Genta Publishing, 2009.
- Situmorang, Mosgan. “The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement.” Articles. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (Desember 2021): 447–58. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.447-458>.
- Steven Silalahi, Bonnarty, Delbert Lauren, Eveline Eveline, Gilbert Hans Aldrich, dan Winnie Willys. “Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis.” Articles. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (Agustus 2023): 1937–46.
- UMS, Humas. “Guru Besar UMS Soroti Dampak Konflik Iran-Amerika-Israel terhadap Ekonomi Global dan Indonesia.” News UMS, 2026. <https://news.ums.ac.id/id/03/2026/guru-besar-ums-soroti-dampak-konflik-iran-amerika-israel-terhadap-ekonomi-global-dan-indonesia>.
- Zhou, Jing. “Basic Legal Framework of Hardship Clause and Comparative Research.” *Science of Law Journal* 2, no. 2 (2023): 13–17. <https://doi.org/10.23977/law.2023.020202>.